



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di _____ Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 November 2020 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan ____ pada tanggal 23 April 2017, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor _____, tanggal 26 April 2017,

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan..

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;

4. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah Orang Tua Pemohon di ____ selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai Pemohon dan Termohon berpisah.

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah

a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan Termohon selalu membantah Pemohon ketika dinasehati;

b. Termohon kurang melayani Pemohon sebagai seorang isteri, seperti kurang memberikan nafkah Bathin selama pernikahan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November 2017 yang disebabkan oleh kurang melayani Pemohon dalam memberi nafkah bathin dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.

7. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap termohon. Akan tetapi, Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranyaberkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengbulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (____) untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (____) didepan siding pengadilan agama mentok
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 November 2020 dan 02 Desember 2020, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ____ yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ____ tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 ;

B. Saksi :

1. SAKSI umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ____ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ____;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kapit sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon dan selalu membantah Pemohon;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan satu dengan lainnya sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI** umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ____ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Epi Susanti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara resmi pada tahun 2017;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi sekitar akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Parittiga, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon bersabar dan dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga dan Termohon selalu membantah Pemohon ketika dinasehati, Termohon kurang melayani Pemohon sebagai seorang isteri, seperti kurang memberikan nafkah Bathin selama pernikahan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan November 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak itu sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2017;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2017 sering bertengkar dan pada bulan Nopember 2017 Termohon pergi dari rumah sejak itu tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (____) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (____) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBPN Panggilan = Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan = Rp. 400.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0279/Pdt.G/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)